

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kewarisan Islam

1. Pengertian Waris

Pengertian hukum waris dalam Islam adalah suatu aturan/hukum yang mengatur pembagian harta peninggalan dari seseorang yang meninggal kepada orang yang masih hidup, baik tentang harta yang ditinggalkan (warisan), orang yang berhak menerimanya (ahli waris), bagian masing-masing ahli waris maupun cara penyelesaian pembagiannya berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits. Dasar yang mengatur hukum kewarisan dalam Al-Qur'an terdapat dalam Surah al-Nisaa': 7

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ
كَثُرٌ ۚ نَّصِيبًا مَّفْرُوضًا

“Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.” (Q.S al-Nisaa': 7)¹¹

Al-Qur'an Surah al-Nisaa' ayat 7 diatas mengandung beberapa hukum waris islam, diantaranya bagi anak laki-laki ada bagian dari harta peninggalan ibu-bapaknya, bagi keluarga dekat laki-laki bagian dari harta peninggalan keluarga dekatnya baik perempuan atau laki-laki, bagi anak perempuan ada bagian dari harta peninggalan ibu-bapaknya, bagi keluarga dekat perempuan ada bagian dari harta peninggalan keluarga dekatnya baik perempuan atau laki-

¹¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Surah al-Nisaa' Ayat 7, Cet V, (Bandung: Penerbit Jabal, 2010), hal. 90

laki. Dari semua ahli waris tersebut ada yang mendapat bagian harta peninggalan tersebut banyak dan ada yang mendapat sedikit, dan ketentuan pembagian harta peninggalan (warisan) ditetapkan oleh Allah SWT.¹²

Dalam KHI disebutkan dalam pasal 171 ayat (a) yang berbunyi *“hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.”*¹³

2. Unsur-Unsur Waris

Peralihan harta kekayaan seseorang kepada ahli warisnya dengan nama pewarisan dapat terjadi jika terdapat tiga unsur pewarisan yang memenuhi syarat sebagai berikut:

a. Matinya pewaris

Dalam kewarisan Islam, kematian pewaris menyebabkan peralihan harta kekayaan pewaris kepada ahli warisnya dengan sendirinya, dalam artian peralihan berlaku secara *ijbari*. Kematian pewaris merupakan faktor utama adanya pewarisan, karena itu kematian harus diketahui secara jelas dan dapat dibuktikan secara hukum. Dalam hal ini para Ulama membagi kematian pewaris menjadi tiga macam, yaitu: *mati hakiki*, *mati hukmi* dan *mati takdiri*.

b. Hidupnya ahli waris saat kematian pewaris

¹² Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Indonesia*, Cet. 4, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hal. 103

¹³ *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, Cet. 7, (Bandung: Citra Umbara, 2016), hal. 53

Para ahli waris yang benar-benar hidup di saat kematian pewaris, berhak mewarisi harta peninggalan. Untuk unsur dan syarat kedua ini ada beberapa masalah antara lain, waris bagi orang mafqud dan waris anak dalam kandungan.

c. Pewaris meninggalkan *tirkah*

Hal ini jika pewaris tidak meninggalkan *tirkah*, maka tidak akan terjadi pewarisan. Dalam pengertian yang cukup populer di kalangan Jumhur Ulama, *tirkah* mempunyai arti yang lebih luas daripada *mauruts*. *Tirkah* yaitu apa yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia, yang mencakup harta benda maupun hak-hak keuangan, termasuk hutang pewaris dan juga peninggalan yang digunakan untuk biaya, pengurusan mayat dan pelaksanaan wasiat. Sedangkan *mauruts* hanya terbatas pada sisa harta yang setelah dikeluarkan untuk biaya pengurusan mayat, pelunasan hutang dan pelaksanaan wasiat.

d. Tidak ada penghalang.

Meskipun telah terpenuhi ketiga unsur dan syarat pewarisan di atas, jika masih ada penghalang mewarisi maka pewarisan tidak akan terjadi. Adapun penghalang-penghalang pewarisan itu adalah perbudakan, pembunuhan dan berlainan agama.¹⁴

3. Ahli Waris

Dalam Al-Qur'an ahli waris beserta besaran bagian waris diatur dalam Q.S al-Nisaa' : 12

¹⁴ Kementrian Agama RI, *Problematisa Hukum Kewarisan Islam Kontemporer Di Indonesia*, (Jakarta: Badan Litbang Dan Diklat Kementrian Agama RI, 2012), hal.113

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ ۖ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَلَةً أَوْ امْرَأَةً وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ ۚ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ غَيْرَ مُضَارٍّ ۖ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ ۚ وَاللَّهُ عَلِيمٌ خَلِيمٌ

“Dan bagianmu (suami-suami) adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) utangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) utang-utangmu. Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya dengan tidak menyusahkan (kepada ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Penyantun.”¹⁵

Al-Qur'an Surah al-Nisaa' ayat 12 diatas mengandung beberapa garis hukum kewarisan Islam, dimana menjelaskan tentang siapa saja yang mendapatkan waris dan besaran waris yang didapat dari tiap-tiap ahli waris.

Sedangkan ahli waris dan besarnya bagian waris dalam KHI diatur dalam buku II KHI pasal 172-191. Kriteria sebagai ahli waris tercantum di dalam KHI pasal 171 huruf c yang berbunyi: “Ahli waris ialah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan

¹⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Surah al-Nisaa' Ayat 12, Cet V, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2010), hal. 79

pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris”¹⁶

Dalam KHI pasal 174 disebutkan bahwa ahli waris dibagi menjadi beberapa kelompok, antara lain sebagai berikut:

1. Menurut hubungan darah:
 - a) golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.
 - b) Golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek.
2. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari: duda atau janda.
 - a) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda.¹⁷

4. Penghalang Terjadinya Waris

Tidak semua ahli waris mendapatkan harta kekayaan atau harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris. Ada beberapa halangan seorang ahli waris untuk mendapatkan harta warisan. Halangan tersebut antara lain:

- a. Pembunuh pewaris.

Pembunuh menghalangi seseorang untuk mendapatkan warisan dari pewaris yang dibunuh. Hal ini berdasarkan hadits Rasulullah dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Ibn Majah dan At-Tirmidzi bahwa seorang yang membunuh pewarisnya tidak berhak menerima warisan dari orang yang dibunuhnya itu.

- b. Orang yang berbeda agama dengan pewaris.

¹⁶ *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, Cet. 7, (Bandung: Citra Umbara, 2016), hal. 53

¹⁷ *Ibid.*, hal. 54

Islam menetapkan bahwa tidak ada antara orang dengan orang kafir meskipun diantaranya ada hubungan yang menyebabkan kewarisan atau ada wasiat maka wasiat itu wajib dilaksanakan sedang hak waris antara kedua tetap terhalang, sebab perbedaan agama menyebabkan terhalangnya hak waris, hal ini berdasarkan hadits Rasulullah yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim bahwa orang islam tidak dapat mewarisi harta orang kafir dan orang kafir tidak dapat mewarisi harta orang Islam.¹⁸

Sedangkan Penghalang terlaksananya hak waris dalam KHI disebutkan pada pasal 173 huruf a dan b:

Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai hukum tetap, dihukum karena:

- a. *Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris;*
- b. *Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.*¹⁹

B. Kewarisan Perdata

1. Pengertian Waris

Dalam hukum perdata pengertian waris timbul karena adanya peristiwa kematian. Dasar hukum waris dirumuskan dalam pasal 830 KUHPerdata yang menyatakan bahwa “*perwarisan hanya berlangsung karena kematian.*”²⁰ Jika dirumuskan, maka hukum waris adalah segala peraturan hukum yang

¹⁸ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Indonesia*, Cet. 4, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hal. 112

¹⁹ *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, Cet. 7, (Bandung: Citra Umbara, 2016), hal. hal. 54

²⁰ Subekti, Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Cet. 35, (Jakarta, Pradnya Paramita, 2004), hal. 221

mengatur tentang beralihnya harta warisan dari pewaris karena kematian kepada ahli waris atau orang yang ditunjuk.²¹

2. Ahli Waris

Dalam hukum perdata ahli waris adalah setiap orang yang berhak atas harta peninggalan pewaris dan berkewajiban menyelesaikan hutang-hutangnya. Hak waris ini didasarkan pada hubungan perkawinan, hubungan darah dan surat wasiat yang diatur dalam undang-undang. Dalam hukum waris KUHPdata tidak dibedakan antara kedudukan dan bagian anak laki-laki, anak perempuan, antara suami dan isteri, semua berhak mewarisi. Sistem kewarisan yang dianut dalam KUHPdata adalah sistem kewarisan individual bilateral. Artinya setiap ahli waris berhak menuntut pembagian harta warisan dan memperoleh bagian yang menjadi haknya, baik harta warisan dari ibunya maupun harta warisan dari ayahnya.²² Menurut undang-undang ada 2 macam ahli waris, yaitu ahli waris menurut Undang-undang (*ab intestato*) yang didasarkan pada hubungan perkawinan dan hubungan darah dan ahli waris karena ditunjuk dalam surat wasiat (*testamentair*).

a. Ahli waris *ab intestato*.

Ahli waris *ab intestato* diatur dalam pasal 832 KUHPdata yang menyatakan bahwa “*menurut undang-undang yang berhak untuk menjadi ahli waris ialah para keluarga sedarah, baik sah maupun luar kawin dan si suami atau istri yang hidup terlama, semua menurut peraturan di bawah ini.*” Dalam hal, bilamana baik keluarga sedarah,

²¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hal. 267

²² *Ibid.*, hal. 269

maupun si yang hidup terlama diantara suami istri, tidak ada, maka segala harta peninggalan si yang meninggal, menjadi milik Negara, yang mana berwajib akan melunasi segala utangnya, sekedar harga harta peninggalan mencukupi untuk itu.²³

Dalam hukum waris perdata barat, undang-undang tidak membedakan ahli waris laki-laki dan perempuan juga tidak membedakan urutan kelahiran, hanya ada ketentuan bahwa ahli waris golongan pertama jika masih ada maka akan menutup hak anggota keluarga lainnya dalam garis lurus keatas maupun kesamping. Oleh karena itu di dalam waris perdata barat dikenal ada 4 macam yang disebut golongan ahli waris sebagai berikut:

1) Golongan I

Ahli waris golongan I terdiri dari anak-anak atau sekalian keturunannya dan suami atau isteri yang hidup terlama (Pasal 852 KUHPerdata).

2) Golongan II

Yang termasuk ke dalam golongan II yaitu, keluarga dalam garis lurus ke atas, meliputi ayah dan ibu dan saudara, baik laki-laki maupun perempuan serta keturunan mereka.

3) Golongan III

Meliputi dari sekalian keluarga dalam garis lurus ke atas, baik dari garis ayah maupun ibu (Pasal 853 KUHPerdata). Yang dimaksud

²³ Subekti, Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Cet. 35, (Jakarta, Pradnya Paramita, 2004), hal. 221

dengan keluarga dalam garis ayah dan garis ibu ke atas adalah kakek dan nenek, yakni ayah dan ibu dari ayah dan ibu dan ayah dari ibu pewaris. Berdasarkan Pasal 853 KUHPerdato maka warisan dibagi dalam 2 bagian terlebih dahulu (*kloving*), satu bagian untuk keluarga sedarah dalam garis ayah lurus ke atas, satu bagian untuk keluarga sedarah dalam garis ibu lurus ke atas.

4) Golongan IV

Meliputi golongan keluarga dalam garis ke samping dan sanak keluarga lainnya sampai derajat keenam (Pasal 858 KUHPerdato).

b. Ahli waris karena ditunjuk dalam surat wasiat (*testamentair*).

Perihal wasiat diatur dalam pasal 875 KUHPerdato “*surat wasiat atau testamen adalah suatu akta yang memuat pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya akan terjadi setelah ia meninggal dunia dan dapat dicabut kembali.*”

Wasiat adalah suatu pernyataan dari seseorang tentang apa yang dikehendaki setelahnya ia meninggal. Surat wasiat keluar dari satu pihak saja dan setiap waktu dapat ditarik kembali oleh yang membuatnya.²⁴

3. Penghalang Terjadinya Waris

Penghalang terjadinya waris dalam hukum kewarisan perdata disebut sebagai orang yang dianggap tidak patut menjadi ahli waris. Menurut ketentuan pasal 838 KUHPerdato yang dianggap tidak patut menjadi ahli waris dan karenanya tidak berhak mewarisi ialah:

²⁴ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Cet. 31, (Jakarta: Intermasa, 2003), hal. 106.

1. Mereka yang telah dihukum karena bersalah membunuh atau mencoba membunuh pewaris.
2. Mereka yang pernah dipersalahkan dengan putusan hakim karena fitnah telah mengadukan pewaris telah melakukan kejahatan dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara atau lebih berat.
3. Mereka yang berusaha mencegah pewaris dengan kekerasan atau perbuatan untuk mencegah pewaris membuat atau mencabut surat wasiatnya.
4. Mereka yang telah menggelapkan, merusak atau memalsukan surat wasiatnya.²⁵

C. Kewarisan Adat

1. Pengertian waris

Pengertian hukum waris adat adalah aturan-aturan atau norma-norma hukum yang mengatur atau menetapkan bagaimana harta peninggalan atau harta warisan diteruskan atau dibagi-bagi kepada para ahli waris dari generasi ke generasi berikutnya baik berupa harta kekayaan yang bersifat materil maupun immateril melalui cara dan proses peralihannya.²⁶

Istilah hukum waris adat disebut hukum adat waris, istilah waris dialih dari Bahasa Arab yang telah menjadi Bahasa Indonesia, dengan pengertian bahwa di dalam hukum waris adat tidak semata-mata hanya akan menguraikan tentang waris dalam hubungannya dengan ahli waris, tetapi lebih luas dari itu. hukum waris adat adalah hukum adat yang memuat garis-garis ketentuan tentang sistem dan azas-azas hukum waris, tentang harta warisan, pewaris dan ahli waris serta cara bagaimana harta warisan itu dialihkan penguasaan dan pemilikannya dari pewaris kepada ahli waris. hukum waris adat merupakan

²⁵ Subekti, Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Cet. 35, (Jakarta, Pradnya Paramita, 2004), hal. 223

²⁶ Dewi Wulansari, *Hukum Adat Indonesia-Suatu Pengantar*, (Bandung: Refika Aditama, 2012), hal. 71

hukum penerusan harta kekayaan dari suatu generasi kepada keturunannya. Hukum kewarisan tersebut pada adasarnya bersendikan prinsip-prinsip komunal atau kebersamaan sebagai bagian dari kepribadian bangsa Indonesia. Prinsip kebersamaan dalam hukum waris adat membuat hukum waris adat tidak mengenal bagian-bagian tertentu untuk para ahli waris dalam sistem pembagiannya.

Menurut Hilman Hadikusuma, hukum waris adat adalah aturan hukum adat yang mengatur tentang bagaimana harta peninggalan atau harta warisan diteruskan atau dibagi dari pewaris kepada para waris dari generasi ke generasi selanjutnya.²⁷

Cara penyelesaian waris sebagai akibat dari kematian seseorang, sehingga waris dapat dilakukan setelah ada orang yang meninggal. Pernyataan ini berbeda dengan pendapat Soepomo, hukum adat waris yaitu memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengalihkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda (*immateriele goedere*) dari suatu angkatan manusia kepada turunannya. Oleh karena itu, untuk terjadinya pewarisan dalam hukum adat waris haruslah memenuhi empat unsur pokok, yaitu:

- a. Adanya Pewaris;
- b. Adanya Harta Waris;
- c. Adanya ahli Waris;
- d. Penerusan dan Pengoperan harta waris.

²⁷ Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat*, (Bandung: Maju Mundur, 2003), hal. 211

Dengan demikian, hukum waris memuat ketentuan-ketentuan yang mengatur cara penerusan dan peralihan harta kekayaan dari pewaris kepada para ahli warisnya. Cara penerusan dan peralihan harta tersebut dapat berlaku sejak pewaris masih hidup atau setelah pewaris meninggal dunia. Bentuk peralihannya dapat dengan cara penunjukan, penyerahan kekuasaan atau penyerahan kepemilikan atas bendanya oleh pewaris kepada ahli waris.²⁸

2. Azas Pewarisan Dalam Hukum Adat

Pada azasnya hukum waris adat mengenal beberapa azas umum, yaitu:

- a. Jika pewarisan tidak dapat dilaksanakan secara menurun, maka warisan ini dilakukan secara ke atas atau ke samping. Artinya, yang menjadi ahli waris ialah pertama-tama anak laki atau perempuan dan keturunan mereka. Kalau tidak ada anak atau keturunan secara menurun, maka warisan itu jatuh pada ayah, nenek dan seterusnya ke atas. Kalau ini juga tidak ada yang mewarisi adalah saudara-saudara sipeninggal harta dan keturunan mereka yaitu keluarga sedarah menurut garis kesamping, dengan pengertian bahwa keluarga yang terdekat mengecualikan keluarga yang jauh.
- b. Menurut hukum adat tidaklah selalu harta peninggalan seseorang itu langsung dibagi diantara para ahli waris adalah sipewaris meninggal dunia, tetapi merupakan satu kesatuan yang pembagiannya ditangguhkan dan adakalanya tidak dibagi sebab harta tersebut tidak tetap merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dibagi untuk selamanya.

²⁸ Yulia, *Buku Ajar Hukum Adat*, (Lhokseumawe: Unimal Press, 2016), hal. 87

- c. Hukum adat mengenal prinsip penggantian tempat (*Plaats Vervulling*). Artinya, seorang anak sebagai ahli waris dan ayahnya, maka tempat dari anak itu digantikan oleh anak-anak dari yang meninggal dunia tadi (cucu dari si pewaris). Dan bagaimana dari cucu ini adalah sama dengan yang akan diperoleh ayahnya sebagai bagian warisan yang diterimanya.
- d. Dikenal adanya lembaga pengangkatan anak (adopsi), di mana hak dan kedudukan juga bisa seperti anak sendiri (kandung).²⁹

Dalam hukum waris adat juga terdapat azas-azas yang khusus yang berpangkal pada sila-sila Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, yaitu:

- a. Azas ketuhanan dan pengendalian diri.

Dengan dasar hukum orang berpegang pada ajaran Ketuhanan Yang Maha Esa, karena iman dan taqwanya ia mengendalikan diri menahan nafsu kebendaan dan untuk dapat mengendalikan diri dalam masalah kewarisan, sehingga akan selalu menjaga kerukunan hidup antara para ahli waris dan anggota keluarga dari pertentangan.

- b. Azas kesamaan hak dan kebersamaan hak.

Adanya sikap dalam hukum waris adat sesungguhnya bukan menentukan banyaknya bagian warisan yang harus diutamakan, tetapi kepentingan dan kebutuhan para waris yang dapat dibantu oleh adanya warisan itu. Sehingga pembagian tidak selalu sama hak dan sama banyak bagian pria dan wanita.

²⁹ Yulia, *Buku Ajar Hukum Adat . . .*, hal. 90

c. Azas kerukunan dan kekeluargaan.

Suatu azas yang dipertahankan untuk tetap memelihara hubungan kekeluargaan yang tentram dan damai dalam mengurus menikmati dan memanfaatkan warisan yang tidak terbagi-bagi ataupun dalam menyelesaikan masalah pembagian pemilikan harta warisan yang dibagi.

d. Azas musyawarah dan mufakat.

Dalam mengatur atau menyelesaikan harta warisan setiap anggota waris mempunyai rasa tanggung jawab yang sama dan atau hak dan kewajiban yang sama berdasarkan musyawarah dan mufakat bersama.

e. Azas keadilan dan pengasuhan.

Azas welas kasih terhadap para anggota keluarga pewaris, dikarenakan keadaan, kedudukan, jasa, karya dan sejarahnya. Dengan demikian, meskipun bukan ahli waris juga wajar untuk diperhitungkan mendapat bagian harta warisan.³⁰

3. Sistem Pewarisan Menurut Hukum Adat

Sistem yang digunakan untuk menentukan pewarisan adat di Indonesia bermacam-macam. Penerapan sistem tersebut berhubungan erat dengan adat yang ada di masing-masing daerah adat setempat, sehingga sistem adat masing-masing daerah tidak dapat disamakan antara satu daerah dengan daerah yang lain. Adapun beberapa sistem pewarisan adat yang terdapat di Indonesia antara lain, yaitu:

³⁰ Yulia, *Buku Ajar Hhukum Adat . . .* , hal. 83

a. Sistem Garis Keturunan

Berdasarkan sistem garis keturunan, maka dapat dibagi menjadi tiga kelompok pewarisan, yaitu:

1) Sistem Patrilineal kelompok garis kebakakan

Sistem keturunan yang ditarik menurut garis bapak, dimana kedudukan laki-laki lebih menonjol pengaruhnya dari kedudukan perempuan di dalam pewarisan. Suku-suku yang bergaris keturunan kebakakan antara lain adalah Gayo, Alas, Batak, Nias, Lampung, Buru, Seram, Nusa tenggara, Irian.

2) Sistem Matrilineal kelompok garis keibuan

Sistem keturunan yang ditarik menurut garis ibu, dimana kedudukan perempuan lebih menonjol pengaruhnya dari kedudukan laki-laki di dalam pewarisan. Suku-suku yang bergaris keturunan ini adalah Minangkabau, Enggano.

3) Sistem Parental atau Bilateral kelompok garis ibu-bapak.

Sistem yang ditarik menurut garis orang tua, atau menurut garis dua sisi bapak-ibu, dimana kedudukan laki-laki dan perempuan tidak dibedakan di dalam pewarisan. Adapun suku yang bergaris keturunan ini adalah Jawa, Sunda, Madura dan Melayu.³¹

b. Sistem Kewarisan berdasarkan dari orang yang mendapatkan harta waris (warisan)

³¹ Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam, Adat, Dan BW (Edisi Revisi)*, (Bandung: Refika Aditama, 2018), hal. 43-57

1) Sistem Pewarisan Individual

Sistem pewarisan yang setiap waris mendapatkan pembagian untuk dapat menguasai dan atau memiliki harta warisan menurut bagiannya masing-masing. Setelah harta warisan tersebut dilakukan pembagian, maka masing-masing ahli waris dapat menguasai dan memiliki secara individual bagian harta warisannya untuk diusahakan dan dinikmati.

2) Sistem Pewarisan Kolektif

Pengalihan kepemilikan harta peninggalan dari pewaris kepada waris sebagai kesatuan yang tidak terbagi-bagi penguasaan dan pemilikannya, melainkan setiap waris berhak untuk mengusahakan menggunakan atau mendapat hasil dari harta peninggalan itu. Sedangkan cara pemakaiannya diatur bersama atas dasar musyawarah dan mufakat oleh semua anggota kerabat yang berhak atas harta peninggalan dibawah bimbingan kepala kerabat.

3) Sistem Pewarisan Mayorat

Sistem pewarisan mayorat sesungguhnya adalah juga merupakan sistem kewarisan kolektif, hanya saja pengalihan harta yang tidak terbagi itu dilimpahkan kepada anak tertua yang bertugas sebagai pemimpin keluarga menggantikan kedudukan ayah atau ibu sebagai kepala keluarga. Sistem mayorat ini ada dua macam dikarenakan perbedaan sistem keturunan yang dianut. Pertama mayoret lelaki yaitu kepemimpinan yang dipegang oleh anak laki-laki tertua seperti berlaku dilingkungan masyarakat adat Lampung. Sedangkan mayorat

perempuan yaitu anak tertua perempuan sebagai penunggu harta orang tua seperti berlaku di lingkungan masyarakat adat Semendo di Sumatra Selatan.³² Berbeda dengan KUHPerdara, dalam hukum waris adat seorang yang telah berdosa terhadap pewaris apabila dosanya itu diampuni, ia tetap menerima harta warisan, artinya masih berhak mewarisi.³³

D. Waris Beda Agama

Waris beda agama adalah praktek pembagian harta warisan yang melibatkan dua orang atau lebih yang berkeyakinan beda satu pihak muslim dan lainnya non muslim dalam hal ini antara muwarris dan ahli waris. Kewarisan beda agama merupakan salah satu dari persoalan kontemporer dalam pemikiran hukum Islam kontemporer. Perubahan dan pembaruan hukum waris Islam telah terjadi secara nyata dalam sejarah pemikiran hukum Islam, untuk menyebut contoh apa yang terjadi dalam perumusan hukum waris Islam di Indonesia dengan konsep ahli waris pengganti telah merubah dan memperbarui hukum waris Islam di Indonesia.

Sebagian besar para ulama ahli hukum Islam berpandangan bahwa perbedaan agama menjadi halangan bagi seorang ahli waris untuk bisa menerima harta warisan, baik sebagai muslim maupun non-muslim. Ahli waris muslim tidak bisa menerima warisan dari orang non-muslim. Begitu pula sebaliknya, ahli waris

³² Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat*, (Bandung: Maju Mundur, 2003), hal. 212

³³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hal. 289

non muslim tidak bisa menerima warisan dari orang muslim. Pandangan ini berpijak kepada hadits berikut ini:

وَعَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ، وَلَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ).

“Dari Usamah bin Zaid Radhiyallahu Anhu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Orang muslim tidak mewarisi harta orang kafir dan orang kafir tidak mewarisi harta orang muslim.” (Muttafaq Alaih) [Shahih, Al-Bukhari (4283), Muslim (1614)]³⁴

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ (رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالْأَزْبَعِيُّ، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَأَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ بِلَفْظِ أُسَامَةَ، وَرَوَى التَّسَائِيُّ حَدِيثَ أُسَامَةَ بِهَذَا اللَّفْظِ)

“Dari Abdullah bin Amr Radhiyallahu Anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Tidak bisa saling mewarisi orang yang berlainan agama.” (HR. Ahmad, Al-Arba'ah kecuali At-Tirmidzi. HR. Al-Hakim dengan lafazh dari Usamah. HR. An-Nasa'i meriwayatkan dari Usamah dengan lafazh seperti ini) [Shahih: Abi Dawud (2911)]³⁵

Hadits di atas menunjukkan bahwa tidak bisa saling mewarisi antara penganut agama yang berbeda dengan orang kafir, atau antara Islam dengan kafir. Jumhur ulama berpendapat, bahwa yang dimaksud dengan dua agama berbeda adalah seperti agama Islam dengan agama kafir (non-muslim), maka hal ini sejalan dengan hadits Nabi yang menyatakan, *"Orang muslim tidak mewarisi harta orang kafir."* Mereka menambahkan, adapun selain agama Islam (kafir)

³⁴ Imam al-Shan'ani, *Subul al-Salam Syarah Bulug al-Maram*, (aplikasi Buku: Kampungunnah.Org,2013), Nomor Hadist 0881

³⁵ *Ibid.*

mereka bisa saling mewarisi walaupun berbeda-beda, berdasarkan ketetapan Islam. Pandangan ini, secara turun-temurun, memang menjadi pandangan mainstream dalam wacana hukum waris Islam. Masalah perbedaan agama sebagai salah satu halangan menerima warisan terhitung sensitif. Tidak hanya berkait dengan benturan antara kepentingan mendapatkan harta warisan di satu sisi, tetapi juga dengan pola relasi antar umat beragama yang sarat ketegangan di sisi yang lain. Benturan yang sensitif terhadap ternyata sudah dirasakan oleh para ahli hukum Islam pada masa awal.³⁶

Tetapi beberapa sahabat seperti Mu'adz, Mu'awiyah, Hasan, Ibn Hanafyah, Muhammad bin Ali bin Husain, dan Masruq berpendapat bahwa orang muslim dapat mewarisi dari orang non-muslim, tetapi tidak sebaliknya. Sahabat Mu'adz ibn Jabal dan Mu'awiyah ibn Abi Sufyan pernah menghadapi waris beda agama. Diceritakan, suatu saat, Mu'adz kedatangan dua orang tamu bersaudara yang bersilang-sengketa memperebutkan harta warisan. Keduanya berlainan agama; muslim dan yahudi, sementara ayah mereka yang baru saja meninggal kebetulan beragama yahudi. Pasca kematian sang ayah, anak yang beragama yahudi mengklaim semua harta warisan, dengan alasan saudaranya yang muslim berbeda agama dengan sang ayah. Tentu saja, anak yang muslim merasa berkeberatan dan menuntut bagian harta warisan. Menghadapi kasus tersebut, Mu'adz dan Mu'awiyah ternyata menyampaikan fatwa yang berbeda dengan landasan tekstual yang berlaku ketika itu. Dia memutuskan bahwa anak yang

³⁶ Kementrian Agama RI, *Problematisa Hukum Kewarisan Islam Kontemporer Di Indonesia*, (Jakarta: Badan Litbang Dan Diklat Kementrian Agama RI, 2012), hal.154

muslim sama dengan yang beragama yahudi, yaitu sama-sama berhak menerima harta warisan. Argumentasi tekstualnya adalah hadits berikut ini:

إِلَّا سَلَامٌ يَزِيدُ وَلَا يَنْقُصُ

“Islam akan selalu bertambah dan tidak akan pernah berkurang. “(H.R. Abu Dawud, dinilai shahih oleh al-Hakim).

Sengketa harta warisan, khususnya yang diwarnai oleh nuansa ketegangan antar agama, adalah kasus sensitif yang memerlukan penalaran yang komprehensif dan bijak. Di satu sisi, berpijak hanya kepada acuan tekstual hanya akan berpotensi memperparah ketegangan. Sedangkan di sisi lain, mengenyampingkan pijakan tekstual tentu bukan cara yang tepat, karena akan mendapatkan penolakan di mana-mana. Inovasi hukum yang mengakomodir kebutuhan dan kondisi aktual telah dilakukan semenjak masa awal Islam. Dalam ruang lingkup hukum waris Islam, inovasi masalah waris beda agama, sebagaimana diceritakan oleh riwayat Mu‘adz dan Mu‘awiyah di atas, hanyalah satu contoh saja dari sekian banyak inovasi hukum waris yang dilakukan pada masa Sahabat. Masalah-masalah kewarisan tersebut sarat dengan inovasi, karena setelah jika diamati dengan cermat dan kritis, semuanya telah mengubah sedikit-sedikit bagian semua ahli waris dari apa yang tertuang secara definitif dalam teks al-Qur’an. Menariknya, semua inovasi tersebut ternyata tidaklah selalu bergulir dengan mulus. Perlawanan dari sejumlah Sahabat lain, utamanya yang berhaluan skriptualis, terhitung cukup keras dan sengit. Sebagai contoh, pada kasus masalah *musyarakah*, ‘Umar ibn al-Khaththab, sang tokoh penggagas yang saat itu sedang menjabat sebagai Khalifah, ditentang habis-habisan oleh ‘Abd Allah ibn ‘Abbas

dan Ubay ibn Ka'b. Alasan mereka, gagasan 'Umar tersebut berlawanan dengan ketentuan tekstual al-Qur'an.³⁷

Di Indonesia sendiri, Hakim sebagai penegak hukum mempunyai posisi sentral dalam penerapan hukum. Hakim tidak hanya dituntut agar dapat berlaku adil tetapi ia juga harus mampu menafsirkan undang-undang secara aktual sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan yang terjadi di tengah-tengah kehidupan masyarakat pencari keadilan dengan tetap mempertimbangan aspek keadilan, kepastian hukum dan nilai kemanfaatannya.³⁸ Dalam konteks tersebut menarik untuk mencermati putusan yang diambil oleh Hakim di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memberikan bagian harta bagi ahli waris non muslim dan memberikan status ahli waris dari pewaris muslim bagi ahli waris non muslim. Dalam putusannya tersebut seorang ahli waris non muslim mendapatkan harta bagian dari pewaris muslim sebanyak harta yang diterima oleh ahli waris muslim dalam posisi yang sama. Hal ini jelas menimbulkan pertanyaan mendasar tentang bagaimana dan mengapa putusan tersebut lahir, bukankah putusan tersebut tidak sejalan dengan fikih dan bahkan tidak sejalan dengan Kompilasi Hukum Islam yang juga tidak memberikan bagian harta sedikitpun bagi ahli waris non-muslim dan tidak memberikan status ahli waris dari pewaris muslim bagi ahli waris non-muslim. Melalui Yurisprudensinya Mahkamah Agung telah melakukan pembaruan hukum waris Islam dari tidak memberikan harta bagi ahli waris non muslim menuju pemberian harta bagi ahli waris non-muslim dan dari tidak

³⁷ Kementrian Agama RI, *Problematika Hukum Kewarisan Islam Kontemporer Di Indonesia* . . . , hal.154

³⁸ Muhammad Muhibbuddin, *Pembaharuan Hukum Waris Islam Di Indonesia*, Jurnal Ahkam, Volume 3, Nomor 2, November 2015, hal. 187

mengakui ahli waris non-muslim sebagai ahli waris dari pewaris muslim menuju pengakuan bahwa ahli waris non-muslim juga dianggap sebagai ahli waris dari pewaris muslim adalah dengan adanya wasiat wajibah.³⁹

a. Wasiat Wajibah

Wasiat wajibah merupakan kebijakan yang dilakukan penguasa atau hakim sebagai aparat penegak hukum untuk memaksa atau memberi putusan wajib wasiat bagi orang yang telah meninggal dunia, yang diberikan kepada orang tertentu dalam keadaan tertentu. Suatu wasiat, disebut wasiat wajibah karena dua hal yaitu: *Pertama*, hilangnya unsur ihtiyar bagi si pemberi wasiat dan muncullah unsur kewajiban melalui sebuah perundangan atau surat keputusan tanpa tergantung kerelaan orang yang berwasiat dan persetujuan si penerima wasiat. *Kedua*, ada kemiripannya dengan ketentuan pembagian harta warisan dalam hal penerimaan laki-laki (dua) kali lipat bagian perempuan. *Wasiat wajibah* adalah suatu wasiat yang diperuntukan kepada ahli waris atau kerabat yang tidak memperoleh bagian harta warisan dari orang yang wafat, karena adanya suatu halangan syara'.⁴⁰

Dalam Kompilasi Hukum Islam *wasiat wajibah* tersebut dipergunakan untuk memberi bagian kepada anak angkat atau orang tua angkat, lain dari pada itu, dengan mempertimbangkan keadaan masyarakat Indonesia yang majemuk baik ditinjau dari agama, ras, suku dan bahasa, maka wasiat wajibah juga diperuntukan bagi ahli waris non-muslim dengan pertimbangan rasa keadilan dan kemanusiaan. *Wasiat wajibah* untuk ahli waris beda agama

³⁹ *Ibid*

⁴⁰ Kementrian Agama RI, *Problematisa Hukum Kewarisan Islam Kontemporer Di Indonesia*, (Jakarta: Badan Litbang Dan Diklat Kementrian Agama RI, 2012), Hal.268

merupakan terobosan baru bagi sistem hukum kewarisan di Indonesia yakni dengan adanya penetapan-penetapan Mahkamah Agung yang memberikan harta warisan kepada ahli waris beda agama melalui wasiat wajibah dengan kadar yang sama dengan yang seharusnya ahli waris beda agama tersebut dapatkan dalam sistem kewarisan Islam.

b. Kedudukan Anak Beda Agama dalam Hukum Waris Adat

Dalam masalah hukum waris adat kedudukan anak yang beda agama dengan pewaris tetap mendapatkan warisan dari orang tuanya walaupun anaknya telah pindah agama karena anak tersebut merupakan penerus turunan dari orang tua dan keluarganya. Anak yang berpindah agama atau berbeda keyakinan dengan orang tua sebagai pewaris dari orang tua dan sebagai penerus keturunan, maka hak dan kewajiban anak tersebut tetaplah sama tidak berbeda, karena pada dasarnya tetap berhak memperoleh hak waris atau harta peninggalan dari orang tua mereka yang telah meninggal.⁴¹ Anak yang berpindah agama atau berbeda keyakinan dengan orang tua sebagai pewaris dari orang tua dan sebagai penerus keturunan, maka hak dan kewajiban anak tersebut tetaplah sama tidak berbeda, karena pada dasarnya tetap berhak memperoleh hak waris atau harta peninggalan dari orang tua mereka yang telah meninggal.

⁴¹ Dadang Nur Setyo, dkk. *Kedudukan Hukum Anak yang Beda Agamanya dengan Pewaris Menurut Hukum Adat Waris di Desa Wakukebo Kecamatan Rogojambi Kabupaten Banyuwangi*. Dalam Artikel Ilmiah Hasil Penelitian Mahasiswa 2013, hal 4.

E. Majelis Ulama Indonesia

1. Sejarah Berdirinya Majelis Ulama Indonesia

Majelis Ulama Indonesia yang selanjutnya disebut MUI adalah Lembaga Swadaya Masyarakat yang mewadahi ulama, *zu'ama*, dan cendekiawan Islam di Indonesia untuk membimbing, membina dan mengayomi kaum muslimin di seluruh Indonesia. Majelis Ulama Indonesia berdiri pada tanggal, 7 Rajab 1395 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 26 Juli 1975 di Jakarta, Indonesia.

MUI berdiri sebagai hasil dari pertemuan atau musyawarah para ulama, cendekiawan dan *zu'ama* yang datang dari berbagai penjuru tanah air, antara lain meliputi dua puluh enam orang ulama yang mewakili 26 Provinsi di Indonesia pada masa itu, 10 orang ulama yang merupakan unsur dari ormas-ormas Islam tingkat pusat, yaitu, NU, Muhammadiyah, Syarikat Islam, Perti. Al Washliyah, Math'laul Anwar, GUPPI, PTDI, DMI dan Al Ittihadiyyah, 4 orang ulama dari Dinas Rohani Islam, Angkatan Darat, Angkatan Udara, Angkatan Laut dan POLRI serta 13 orang tokoh/cendekiawan yang merupakan tokoh perorangan. Dari musyawarah tersebut, dihasilkan adalah sebuah kesepakatan untuk membentuk wadah tempat bermusyawarahnya para ulama, *zuama* dan cendekiawan muslim, yang tertuang dalam sebuah "Piagam Berdirinya MUI," yang ditandatangani oleh seluruh peserta musyawarah yang kemudian disebut Musyawarah Nasional Ulama I.

Momentum berdirinya MUI bertepatan ketika bangsa Indonesia tengah berada pada fase kebangkitan kembali, setelah 30 tahun merdeka, di mana energi bangsa telah banyak terserap dalam perjuangan politik kelompok dan

kurang peduli terhadap masalah kesejahteraan rohani umat. Dalam perjalanannya, selama dua puluh lima tahun, Majelis Ulama Indonesia sebagai wadah musyawarah para ulama, zu'ama dan cendekiawan muslim berusaha untuk:

- a) Memberikan bimbingan dan tuntunan kepada umat Islam Indonesia dalam mewujudkan kehidupan beragama dan bermasyarakat yang diridhoi Allah SWT;
- b) Memberikan nasihat dan fatwa mengenai masalah keagamaan dan kemasyarakatan kepada Pemerintah dan masyarakat, meningkatkan kegiatan bagi terwujudnya ukhwah Islamiyah dan kerukunan antar-umat beragama dalam memantapkan persatuan dan kesatuan bangsa serta;
- c) Menjadi penghubung antara ulama dan umaro (pemerintah) dan penterjemah timbal balik antara umat dan pemerintah guna mensukseskan pembangunan nasional;
- d) Meningkatkan hubungan serta kerjasama antar organisasi, lembaga Islam dan cendekiawan muslimin dalam memberikan bimbingan dan tuntunan kepada masyarakat khususnya umat Islam dengan mengadakan konsultasi dan informasi secara timbal balik.⁴²

2. Tugas dan Peran MUI

Tugas MUI:

Sesuai dengan tugasnya, MUI membantu pemerintah dalam melakukan hal-hal yang menyangkut kemaslahatan umat Islam, seperti mengeluarkan

⁴² Majelis Ulama Indonesia-Mui.Or.Id Dalam <https://Mui.Or.Id/Sejarah-Mui/>, Diakses 4 Juli 2019.

fatwa dalam kehalalan sebuah makanan, penentuan kebenaran sebuah aliran dalam agama Islam, dan hal-hal yang berkaitan dengan hubungan seorang muslim dengan lingkungannya.

Peran MUI:

Pemerintah ketika membentuk MUI menyatakan tiga tujuan umum MUI:

- a) Memperkuat agama dengan cara yang dijelaskan Pancasila untuk memastikan ketahanan nasional.
- b) Partisipasi Ulama dalam pembangunan nasional.
- c) Mempertahankan keharmonisan antar umat beragama di Indonesia, MUI bertindak sebagai antarmuka antara pemerintah Indonesia yang sekuler, dan masyarakat Islam.⁴³

3. Metode *Ijtihad* Komisi Fatwa MUI

Fatwa menurut Yusuf Qardhawi adalah menerangkan hukum syara' dari suatu persoalan sebagai jawaban pertanyaan yang diajukan oleh peminta fatwa, baik perseorangan maupun kolektif, baik dikenal maupun tidak dikenal.⁴⁴

Fatwa merupakan salah satu produk MUI yang dibuat dan dikeluarkan oleh komisi Fatwa karena merupakan kewenangan dari Komisi Fatwa. Komisi Fatwa ini termasuk salah satu komisi di MUI yang mendapat perhatian khusus, karena masyarakat sangat membutuhkan nasehat keagamaan dari ulama agar perubahan sosial yang ditimbulkan oleh kemajuan Ilmu

⁴³ Majelis Ulama Indonesia - Wikipedia Bahasa Indonesia, dalam https://id.wikipedia.org/wiki/Majelis_Ulama_Indonesia#Peran, diakses 7 juli 2019

⁴⁴ Yusuf Qardhawi, *Fatwa: Antara Ketelitian dan Kecerobohan*, (Terj.) As'ad Yasin, (Jakarta: Gema Insan Press, 1997), hal. 5.

Pengetahuan, teknologi dan pembangunan tidak menjadikan masyarakat Indonesia menyimpang dari kehidupan yang religius. Komisi Fatwa sangat produktif dalam menetapkan fatwa yang ditetapkan baik atas permintaan pemerintah maupun masyarakat serta yang dipandang perlu oleh MUI. Dalam menetapkan suatu fatwa, dalam MUI terdapat Pedoman Organisasi yang salah satunya adalah pedoman penetapan fatwa MUI hasil munas 2019.⁴⁵

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan kajian terhadap hasil penelitian atau karya yang membahas obyek yang sama. Untuk itu, penulis mencoba menelusuri karya-karya penelitian yang relevan. Hal ini bertujuan untuk menunjukan posisi penelitian ini, sehingga terlihat jelas perbedaan dengan penelitian-penelitian terdahulu.

Skripsi Siti Fina Rosiana Nur yang berjudul *“Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang Perkawinan Serta Akibat Hukumnya Terhadap Anak Yang Dilahirkan Terkait Masalah Kewarisan.”* Hasil dalam skripsi Siti Fina Rosiana Nur adalah pengaturan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat (1), setelah melakukan studi pustaka dan wawancara mendapat hasil bahwa setiap agama tidak mensahkan perkawinan beda agama, karena semua agama menginginkan umatnya untuk menikah dengan yang seagama dan akibat hukum terhadap anak yang lahir dari perkawinan beda agama adalah anak tidak sah karena perkawinan orang

⁴⁵ Munas MUI, *Pedoman Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, Surabaya Tahun 2015.

tuanya bukan perkawinan yang sah. Sehingga anak tersebut tidak mempunyai hubungan hukum dengan ayahnya melainkan hanya dengan ibu dan keluarga ibunya saja hal ini sesuai dengan Pasal 100 KHI dan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, hal ini juga terkait masalah kewarisan dimana si anak tidak mendapatkan hak waris dari ayahnya tetapi hanya dengan ibunya saja.⁴⁶ Persamaan sama-sama mengkaji terkait kewarisan beda agama. Perbedaannya waris beda agama si anak yang didasarkan kepada perkawinan beda agama yang dilakukan orang tuanya. Sedangkan Peneliti lebih fokus kepada waris beda agama itu sendiri dan pandangan MUI terkait beda agama.

Skripsi Iga Alfianita yang berjudul "*Tinjauan Yuridis Pembagian Harta Warisan Pasangan Suami Istri yang Beda Agama (Perspektif Hukum Islam dan KUHperdata)*." Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah penyelesaian pembagian harta waris pasangan suami istri yang beda agama dalam perspektif hukum Islam dan KUHPerdata dan status hukum hak waris pasangan suami istri perspektif hukum Islam dan KUHPerdata mereka tidak berhak untuk saling mewarisi karena perkawinannya saja dilarang dan tidak sah.⁴⁷ Persamaannya sama-sama mengkaji tentang pembagian waris dari segi hukum islam dan hukum perdata. Perbedaannya kewarisan beda agama karena adanya perkawinan beda agama serta mengenai status hak waris suami istri

⁴⁶ Siti Fina Rosiana Nur, "Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang Perkawinan Serta Akibat Hukumnya Terhadap Anak Yang Dilahirkan Terkait Masalah Kewarisan", *Skripsi*, (Universitas Indonesia Depok: 2012), Dalam <http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/20309013-S42529-Perkawinan%20beda.pdf> Diakses Pada 29-6-2019

⁴⁷ Iga Alfianita, "Tinjauan Yuridis Pembagian Harta Warisan Pasangan Suami Istri Yang Beda Agama (Perspektif Hukum Islam Dan Kuhperdata)", *Skripsi*, (Uin Alauddin Makassar, 2017), Dalam <http://repository.uin-alauddin.ac.id/1147/> Diakses Pada 4-7-2019

yang beda agama. Sedangkan lebih fokus kepada waris beda agama itu sendiri yang berasal dari perkawinan seagama namun dengan ahli waris yang berbeda-beda keyakinan.

Tesis Prastowo Hendrawarsanto, S.H yang berjudul “*Studi Banding Tentang Hubungan Hibah dengan Waris Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.*” Permasalahan yang dibahas dalam skripsi Prastowo Hendrawarsanto, S.H adalah hubungan antara hibah dengan waris menurut Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata adalah terjadi karena adanya transformasi Hukum Adat ke dalam Hukum Islam. Hukum dan kewarisan Islam memiliki daya adaptasi relatif cukup tinggi dalam kaitannya dengan perkembangan sosial dalam masyarakat serta fungsi dari proses kewarisan itu sendiri.⁴⁸ Persamaannya sama-sama mengkaji tentang pembagian waris dari segi hukum islam dan hukum perdata. Perbedaananya Hukum Kewarisan Islam memiliki daya adaptasi relatif cukup tinggi dalam kaitannya dengan perkembangan sosial dalam masyarakat. Penyebab adanya adaptabilitas yang relatif cukup tinggi itu dikarenakan pada sistem Hukum Kewarisan Islam disamping telah ada ketentuan-ketentuan nash qath’i, juga karena jumlah nash qath’i itu sendiri, hanya sedikit dan hanya mengatur hal-hal yang pokok. Sedangkan lebih fokus kepada waris beda agama itu sendiri dan pandangan MUI tentang hukum waris yang praktik pembagiannya menggunakan dasar hukum yang berbeda.

⁴⁸ Prastowo Hendrawarsanto, “Studi Banding Tentang Hubungan Hibah Dengan Waris Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.” *Tesis*, (Universitas Diponegoro Semarang: 2006), Dalam <http://eprints.undip.ac.id/17645/> Diakses Pada 3-7-2019